



PUTUSAN

Nomor -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sugiman S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Bumiratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 036.SG/119/SK-ADV/XI/2023 tertanggal 7 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor -----, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Keluarga Kudus Baradatu Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 22 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal dirumah kontrakan beralamat di Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama:

- 4.1 Anak I berumur (15) tahun;
- 4.2 Anak II berumur (12) tahun;
- 4.3 Anak III berumur (10) tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 15 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dapat menafkahi keluarga sejak tahun 2015- sekarang;
- b. Tergugat memiliki hobi memancing ikan dengan tidak mengenal waktu lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan tidak punya perhatian terhadap anak-anaknya;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama (8) tahun atau sejak 2015-sekarang;
- d. Tergugat telah meminta uang kepada Penggugat dengan dalil membeli kendaraan roda dua yang akan dipergunakan untuk sarana bekerja namun dijual dan uangnya buat beli sanapan angin serta tidak bekerja;
- e. Tergugat meminta uang kepada Penggugat lagi dengan dalil untuk beli tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Tergugat meminta uang Rp.100.000.000,- untuk membeli tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah, namun Penggugat tidak memberi sehingga cekcok mulut saling memaki;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan ketiga anaknya yang beralamatkan di Kabupaten Way Kanan dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama keluarga telah melakukan mediasi pada bulan Desember 2017 namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Pejabat Gereja Katholik Paroki Keluarga Kudus Baradatu Kabupaten Way Kanan di sekretariat Paroki namun juga tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat telah bulat hati untuk bercerai dengan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagaimana aturan dan peraturan yang berlaku;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmonis dimasa yang akan datang. Dengan demikian Penggugat menggugat cerai Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 15 Mei 2004, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- tertanggal 22 Juni 2004 dengan Tergugat diputus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ----



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dan saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- untuk suami atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 22 Juni 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- untuk istri atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 22 Juni 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---- atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---- atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: ---- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2004 di Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan beralamat di Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama: Anak I



berumur 15 (lima belas) tahun, Anak II berumur 12 (dua belas) tahun, Anak III berumur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 15 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat memiliki hobi memancing ikan dengan tidak mengenal waktu lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan tidak punya perhatian terhadap anak-anaknya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 (delapan) tahun atau sejak 2015 hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Tergugat meminta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah, namun Penggugat tidak memberi, sehingga terjadi cekcok mulut saling memaki;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah dilakukan 2 (dua) kali mediasi yaitu mediasi tingkat keluarga dan oleh Pejabat Gereja Katholik Paroki Keluarga Kudus Baradatu, Kabupaten Way Kanan, namun juga tidak berhasil;

- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat merantau dan Tergugat saat ini tinggal sendiri di rumah;

- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di persidangan ini adalah masalah perceraian;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini adalah faktor ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi pernah mendengar adanya ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat gontok-gontokan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada pekerjaan, hobinya hanya mancing saja setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 saat Penggugat pergi merantau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak I berumur 15 (lima belas) tahun, Anak II berumur 12 (dua belas) tahun, Anak III berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering menengok anaknya karena rumahnya dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat kasih nafkah atau tidak ke anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mediasi antara Penggugat dan Tergugat di tingkat keluarga atau pemuka agama;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana posita dan petitum surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat yang hadir di persidangan tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan di persidangan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004. Namun sejak tanggal 15 Mei 2015 dan puncaknya pada tanggal 20 Desember 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat memiliki hobi memancing ikan dengan tidak mengenal waktu, sehingga lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan tidak punya perhatian terhadap anak-anaknya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat telah meminta uang kepada Penggugat dengan dalil membeli kendaraan roda dua yang akan dipergunakan untuk sarana bekerja, namun ternyata dijual dan uangnya digunakan untuk membeli senapan angin, selanjutnya Tergugat meminta uang lagi kepada Penggugat dengan dalih untuk membeli tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat di persidangan, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, serta keterangan Saksi-saksi, Tergugat bertempat tinggal di Desa Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Agustinus Sumardi dan Riadi yang mana keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- tertanggal 22 Juni 2004, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---- atas nama Penggugat, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama Tergugat, serta bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ----- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, serta keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat berstatus kawin karena telah menikah dengan Tergugat, sehingga menjadi sepasang suami istri. Diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 15 Mei 2004, perkawinan tersebut telah dilakukan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Katolik di hadapan pemuka agama bernama Antonius Suhendri, Pr., serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin selama 8 (delapan) tahun dan Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk memancing ikan, sehingga melupakan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Lalu puncaknya pada tanggal 20 Desember 2016, Tergugat meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah, namun Penggugat tidak memberi uang tersebut, sehingga terjadi cekcok mulut. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama hampir 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I di persidangan, sudah dilakukan mediasi di tingkat keluarga dan oleh Pejabat Gereja Katholik Paroki Keluarga Kudus Baradatu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut Majelis Hakim, perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Saksi I, telah pula dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ingin melanjutkan bahtera rumah tangga mereka. Dengan demikian, petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 15 Mei 2004, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 22 Juni 2004

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat diputus karena perceraian, dikarenakan gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) mengenai biaya perkara, maka ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 15 Mei 2004, serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 22 Juni 2004 putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 26 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggulan Sidang	:	
4.....Bi	:	Rp20.000,00;
aya Sumpah	:	
5. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	Rp10.500,00;
enggandaan berkas	:	
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai Putusan	:	
Jumlah	:	Rp232.500,00;
(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)		